

KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM REKRUITMEN PENGURUS DAN CALEG DI DPW PAN JAWA TIMUR PADA PEMILU 2014

Andi Suwarko

UIN Sunan Ampel
andisuwarko1974@gmail.com

Abstract

This article examines the political representation of women's quota required for both political party in the structure of the political party and legislative candidates in the 2014 election. The research mainly deals with question on how the implementation and obstacles of the women's quota for candidates are. Based on qualitative approach, the results of the study indicate that; *first*, the implementation of recruitment of executive board members by DPW PAN of East Java has been done through a closed mechanism, while the recruitment of legislative candidates was held in an open mechanism. The quota representation is driven more by external motivation, namely regulatory of quota, rather than internal one, i.e. political awareness. *Second*, the difficulties in fulfilling the quota of women's representation of Parliament in DPW PAN of East Java have been caused mainly by high political cost, low-level popularity, limitedness of female candidate's capacity, and limitedness of social and political networking of the candidates.

Keywords: *Political recruitment, women representative quota, election.*

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang kuota keterwakilan politik perempuan yang dipersyaratkan bagi partai politik, dalam struktur kepemimpinan partai maupun calon anggota legislatif pada pemilu 2014. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi dan kendala kuota perempuan untuk caleg maupun pengurus. Berdasarkan pendekatan kualitatif, didapatkan hasil; *pertama*: implementasi rekrutmen pengurus oleh DPW PAN Jawa Timur dilakukan dengan mekanisme tertutup, dan rekrutmen caleg dengan mekanisme terbuka. Pemenuhan kuota lebih banyak didorong oleh motivasi eksternal, yakni regulasi kuota, daripada motivasi internal, yakni kesadaran politik. *Kedua*, kendala dalam pemenuhan kuota diketerwakilan perempuan DPRD DPW PAN Jawa Timur antara lain: biaya politik yang mahal, tingkat popularitas rendah, keterbatasan kapasitas caleg perempuan, dan keterbatasan jaringan sosial dan politik.

Kata Kunci: Rekrutmen politik, Kuota keterwakilan perempuan, Pemilu

Pendahuluan

Studi ini akan mengkaji tentang quota keterwakilan politik perempuan yang dipersyaratkan bagi partai politik calon/peserta pemilu, baik dalam stuktur kepengurusan partai maupun calon anggota legislatif pada pemilu 2014. Meskipun studi tentang keterwakilan politik perempuan mulai banyak dilakukan,¹ namun studi ini menawarkan dari sisi kebaruan dalam konteks waktu (*time*), yakni pada pemilu 2014, di samping variabel yang diteliti tidak tunggal, namun ganda yakni rekrutmen pengurus dan rekrutmen caleg, sehingga dimungkinkan melihat keterwakilan perempuan lebih unthuh dalam konteks rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik, dan terlebih lagi belum ditemukan kajian serupa.

Posisi keterwakilan politik perempuan di Indonesia baru 17,8 persen, dalam konteks global jauh di bawah negara-negara lain di berbagai penjuru dan belahan dunia. Sepuluh Negara terbesar tingkat keterwakilan politik perempuan antara lain Rwanda (56,3 persen), Andorra (50 persen), Kuba (45,2 persen), Swedia (44,7 persen), Republik *Seychelles* (43,8 persen), Finlandia (42,5 persen), Afrika Selatan (42,3 persen), Belanda (40,7 persen), Nikaragua (40,2 persen) dan Islandia (39,7 persen). Amerika Serikat—negeri yang dianggap demokratis—hanya menempati urutan ke-78, dengan tingkat legislator perempuan

¹Beberapa studi tentang keterwakilan politik perempuan yang telah dilakukan adalah: Ani W.Soetjipto, *Pengarusutamaan Gender di Parlemen: Studi Terhadap DPR dan DPD Periode 2004-2009*, Program Dukungan Parlemen UNDP, (Jakarta, UNDP, 2010). AD Kusumaningtyas, 2005, “*Perempuan Dalam Partai-Partai Politik Islam Peserta Pemilu Tahun 2004: Representasi dan Pandangan Politik*”, Tesis, Program Pasca Sarjana pada Program Kajian Wanita Universitas Indonesia, Jakarta. Astrid Anugerah, *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009). Emmy St.Margaretha Lumban Raja, *Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Peluang Tantangan*, Program Studi Kajian Wanita, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2008. Fitriyani, “*Peluang dan Kendala Politisi Perempuan dalam Partisipasi Politik di Parpol Lokal Aceh dan Lembaga Legislatif (Studi kasus caleg perempuan pada 5 partai local Aceh)*”, Tesis, Universitas Indonesia Fakultas Pascasarjana Program Studi kajian Wanita, (Jakarta, 2010).

di parlemen hanya 16,8 persen di Lower Chamber dan 17% di senat.

Secara empirik keterwakilan politik perempuan di Indonesia menemui sejumlah kendala problematik, seperti kesenjangan keterwakilan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, secara formal maupun substansial. Berdasarkan sensus penduduk Indonesia tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237.556.363 orang, terdiri dari 119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan. Rasio prosentase perbandingan antara laki-laki dan perempuan berkisar 51: 49. Namun demikian, hasil pemilu pasca Orde Baru menunjukkan adanya ketimpangan keterwakilan di aras nasional sebagaimana tergambar pada table berikut.

Tabel 1
Jumlah Perempuan di DPR RI

Pemilu	Jumlah Anggota DPR	Jumlah Anggota DPR perempuan	Persentase
1999	500	45	9,00
2004	550	61	11,09
2009	560	101	17,86

Sumber: Sekretariat Jenderal DPR dan Komisi Pemilihan Umum

Berdasarkan tabel 1 terlihat jelas, bahwa tingkat keterwakilan perempuan di DPR RI pada tiga kali pemilu pasca Orde Baru maksimal mencapai 17,86 persen, minimal mencapai 9,00 persen. Meskipun masih jauh dari ekspektasi, namun ada trend semakin meningkatnya prosentase keterwakilan politik perempuan dari 9,00 persen pada pemilu 1999, naik menjadi 11,09 persen pada pemilu 2004, dan naik kembali menjadi 17,86 persen pada pemilu 2009.

Kesenjangan keterwakilan politik perempuan ternyata tidak hanya terjadi pada aras nasional, namun terjadi juga pada aras lokal. Sebagai eksemplar hasil pemilu legislatif untuk DPRD Provinsi Jawa Timur selama tiga kali pemilu pasca Orde Baru, sebagaimana terilustrasi pada tabel berikut.

Tabel 2
Jumlah Perempuan di DPRD Jawa Timur

Pemilu	Jumlah Anggota DPRD Jawa Timur	Jumlah Anggota DPRD Jawa Timur (perempuan)	Persentase
1999	100	11	11,00
2004	100	16	16,00
2009	100	17	17,00

Sumber: Sekretariat DPRD Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur.

Berdasarkan table 1.2 terlihat jelas, bahwa tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Timur pada tiga kali pemilu pasca Orde Baru maksimal mencapai 17,00 persen, minimal mencapai 11,00 persen. Meskipun masih jauh dari ekspektasi, namun ada trend semakin meningkatnya persentase keterwakilan politik perempuan dari 11,00 persen pada pemilu 1999, naik menjadi 16,00 persen pada pemilu 2004, dan naik kembali menjadi 17,00 persen pada pemilu 2009.

Kesenjangan keterwakilan perempuan juga terjadi di Partai Politik di aras lokal, seperti di DPW PAN Jawa Timur. Sepanjang pemilu Indonesia pasca Orde Baru Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Timur kurang berhasil dalam memperjuangkan keterwakilan politik perempuan, Sebagaimana terlihat dalam table berikut.

Tabel 3
Jumlah Perempuan PAN di DPRD Jawa Timur

Pemilu	Jumlah Anggota DPRD Jawa Timur	Jumlah Anggota DPRD Jawa Timur Dari PAN	Jumlah Anggota DPRD Jawa Timur Perempuan Dari PAN	Prosentase
1999	100	5	0	0
2004	100	7	1	14
2009	100	7	0	0

Sumber: Sekretariat DPRD Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur.

Berdasarkan table 1.3 terlihat jelas, bahwa tingkat keterwakilan perempuan dari PAN di DPRD Provinsi Jawa Timur

pada tiga kali pemilu pasca Orde Baru maksimal mencapai 14,00 persen, minimal mencapai 0 persen. Trend keterwakilan politik perempuan di DPW PAN Jawa Timur mengalami pasang surut (fluktuatif), jauh lebih memprihatinkan dibandingkan trend keterwakilan politik perempuan di DPR RI pada level nasional, dan di DPRD Jawa Timur pada level local mengalami peningkatan, meskipun masih jauh dari kuota keterwakilan perempuan di lembaga legislatif minimal 30 persen.

Menyadari rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan negara, telah mendorong para aktivis perempuan di dunia untuk membuka wacana tentang pentingnya perwakilan perempuan di parlemen. Sejak 1990 - an, upaya untuk menambah jumlah perempuan di parlemen gencar dilakukan. Isu ini menjadi area prioritas yang dibahas dalam *Beijing Platform for Action* pada Konferensi Perempuan Sedunia yang keempat yang diadakan oleh PBB, diikuti oleh 189 negara. Di Indonesia sendiri, munculnya era reformasi mulai tahun 1998, telah memberikan peluang besar kepada para aktivis perempuan untuk menyuarakan pentingnya menambah jumlah perempuan di DPR dan DPRD. Menurut *International Institute of Democracy and Electoral Assistance* (IDEA, 2003), ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya representasi perempuan di parlemen, diantaranya rendahnya tingkat pendidikan perempuan, rendahnya dukungan partai politik, kurangnya kerjasama antara perempuan di dalam dan di luar parlemen, norma-norma sosial yang lebih berorientasi pada norma laki -laki, kurangnya dukungan media, sistem pemilu dan kurangnya kuota untuk perempuan (IDEA, 2003). Karenanya, di Indonesia para aktivis perempuan kemudian mengidentifikasi beberapa upaya untuk meningkatkan jumlah perempuan di DPR maupun DPRD. Upaya -upaya tersebut antara lain; mendapatkan kuota, memberikan pendidikan kewarganegaraan pada perempuan, menguatkan jaringan perempuan, menyiapkan *data base* perempuan yang

potensial untuk menjadi anggota DPR/DPRD, dan bekerjasama dengan media (Siregar, tt:4).

Menurut studi *United Nations Division for the Advancement of Women* (UN-DAW), suara perempuan, khususnya dalam menunjukkan dan memperjuangkan nilai-nilai, prioritas, dan karakter khas keperempuanan baru diperhatikan dalam kehidupan publik apabila mencapai minimal 30-35 persen (Karl, 1995: 63-64). Hal ini selaras dengan salah satu agenda perjuangan gerakan perempuan Indonesia yang menuntut keterwakilan perempuan di domain politik Indonesia minimal 30% (*tiga puluh persen*). Pemilu sebagai manifestasi suara rakyat menuntut sistem perwakilan yang memungkinkan semua kelompok masyarakat terwakili, tak terkecuali perempuan. Supaya dalam pengambilan keputusan tidak ada kelompok yang ditinggalkan. Namun sejak gagasan demokrasi dipraktikkan, lembaga legislatif tidak pernah mewakili semua kelompok yang ada di masyarakat. Kenyataan ini menyebabkan lembaga legislatif sering mengeluarkan kebijakan yang justru mendiskriminasi kelompok masyarakat yang diklaim diwakilinya (Dahl, 1992: 89-90).

Hal ini diperkuat lagi pada pemilu 2014, peraturan perundang-undangan telah mengatur kuota 30% perempuan bagi partai politik (parpol) dalam menempatkan calon anggota legislatifnya. Undang-Undang (UU) Nomor 8/2012 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif) serta UU Nomor 2/2011 tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat. Pasal 29 butir 1a UU Nomor 2/2011, misalnya menyebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu.

Selain itu, Pasal 55 UU Pemilu Legislatif tersebut juga menyatakan daftar bakal calon juga memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Lebih jauh, Pasal 62 ayat 4 UU Nomor 08/2012 juga menyebutkan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap parpol pada media massa cetak harian dan elektronik nasional. Sementara di Pasal 2 ayat 3 UU Parpol disebutkan bahwa pendirian dan pembentukan parpol menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Lebih jauh, di Pasal 20 tentang kepengurusan parpol disebutkan juga tentang penyusunannya yang memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka formulasi masalah adalah bagaimana implementasi quota keterwakilan perempuan pada rekrutmen pengurus caleg di DPW PAN Jawa Timur pada pemilu 2014 DPW PAN Jawa Timur pada pemilu 2014, serta yang dihadapi oleh perempuan untuk mendapatkan quota keterwakilan.

Politikus Perempuan di PAN

Partai Amanat Nasional (PAN) dalam platform perjuangannya memuat point khusus tentang perempuan yakni “persamaan hak perempuan, mesti diwujudkan secara hukum, sosial, ekonomi dan politik. Kesempatan yang sama harus diberikan kepada perempuan untuk berkecimpung di segala lapangan kehidupan. Partai Amanat Nasional (PAN) meyakini perlunya keadilan gender. Karena itu PAN memperjuangkan peningkatan keterwakilan perempuan di segala lapangan kehidupan (Dhakidae, 2004:239).

Hal itu, dipertegas dalam Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional (AD-PAN) Bab XIII tentang Penempatan Kader dan Pengisian Jabatan Publik pasal 27 tentang penempatan kader perempuan di kepengurusan ayat 1 disebutkan “Penempatan kader di kepengurusan untuk setiap jenjang kepemimpinan partai harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.”

Partai Amanat Nasional di berbagai tingkatan struktur kepartaian melakukan rekrutmen pengurus secara berkala, yakni lima tahun sekali, melalui mekanisme/prosedur tertentu, seperti melalui Kongres DPP PAN untuk skala nasional, melalui mekanisme Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PAN untuk skala provinsi, melalui Musyawarah Daerah (Musda) DPD PAN untuk skala Kabupaten/Kota, melalui Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PAN untuk skala Kecamatan, dan Melalui Musyawarah Ranting (Musran) DPRT PAN untuk skala Desa/Kelurahan.² Kadangkala rekrutmen pengurus dilakukan sebelum lima tahun, ketika terjadi rasionalisasi kepengurusan atau reshuffle pengurus karena berbagai hal, mulai ketidak aktifan sebagian pengurus, sampai inefektifitas, insoliditas, inkoordinasi sebagaimana pengurus dalam menjalankan roda organisasi partai.

Musyawarah wilayah (Muswil) merupakan prosedur terbuka (Almond, 1966: 108-140) dalam rekrutmen politik, yakni nama-nama calon yang akan diajukan/mengajukan diri secara terbuka berkompetisi atau mengikuti kontestasi murni. Pada musyawarah wilayah (Muswil) ke-3 DPW PAN Jawa Timur tahun 2010, sejumlah kandidat meramaikan bursa pemilihan ketua, yakni Soeyoto (Ketua DPW PAN Jawa Timur periode 2005-2010 dan Bupati Bojonegoro), A. Basuki Babusalam (Anggota Fraksi PAN DPRD Provinsi Jawa Timur), Amar Syaifuddin (Ketua DPD PAN Lamongan dan Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Jawa Timur). Tiada seorangpun kandidat ketua DPW PAN Jawa Timur dari unsur perempuan. Hasil perhitungan suara dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-3 yang diselenggarakan tanggal 19-20 Juni di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya menempatkan Soeyoto sebagai Ketua DPW PAN Jawa Timur periode 2010-2015.

Ketua DPW/Ketua Formatur terpilih yakni Soeyoto, mendapatkan mandat untuk melakukan rekrutmen dan

² Lihat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional (AD-ART PAN) pasal 12, 13, 14.

menyusun pengurus DPW PAN Jawa Timur periode 2010-2015. Prosedur rekrutmen penyusunan pengurus dilakukan secara tertutup. Adapun jalur rekrutmen pengurus yang digunakan berdasarkan pada kaderisasi, kemampuan individual/kelompok, ikatan primordial. Jalur kaderisasi bertumpu pada orang-orang yang ikut kaderisasi partai, baik melalui perkaderan formal berjenjang, maupun perkaderan promosi jabatan. Sebagian besar calon pengurus DPW PAN Jawa Timur periode 2010-2015 berasal dari kader. Jalur kemampuan individual/kelompok bertumpu pada kompetensi keunggulan yang dimiliki oleh individu/kelompok. Sedangkan jalur primordial bertumpu pada ikatan primordial baik organisasi, agama, etnis, dan famili.

Soeyoto selaku formatur tunggal dalam melakukan rekrutmen dan penyusunan pengurus dan proses rekrutmen dan penyusunan pengurus dilakukan dengan prosedur tertutup (Almond, 1966: 108-140), yakni elite partai memegang kendali dalam menentukan siapa saja yang akan direkrut menjadi pengurus DPW PAN Jawa Timur. Adapun hasil rekrutmen dan komposisi pengurus DPW PAN Jawa Timur periode 2010-2015 sebagaimana termaktub dalam susunan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Jawa Timur Periode 2010-2015 berdasarkan Surat Keputusan DPP PAN nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/026/VIII/2010 menunjukkan komposisi pengurus berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sebanyak 61 (enam puluh satu) orang (79 persen) dan perempuan sebanyak 16 (enam belas) orang (21 persen). Jika melihat rasio prosentase perbandingan antara pengurus partai dari jenis kelamin laki-laki 79 persen dan perempuan 21 persen.³Adapun 16 pengurus DPW PAN Jawa Timur dari jenis kelamin perempuan lah

³ Lihat Surat Keputusan DPP PAN nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/026/VIII/2010 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Jawa Timur Periode 2010-2015.

Dengan tingkat keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai hanya 21 persen, berarti amanah Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional (AD-PAN) Bab XIII, pasal 27 tentang penempatan kader perempuan di kepengurusan ayat 1 disebutkan “Penempatan kader di kepengurusan untuk setiap jenjang kepemimpinan partai harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen” tidak terpenuhi. Meskipun begitu DPP PAN tetap mengesahkan susunan pengurus DPW PAN Jawa Timur periode 2010-2015.⁴ Hal itu setidaknya menunjukkan sebagian regulasi dasar partai, terutama terkait komitmen politik terkait keterwakilan politik perempuan dalam kepengurusan partai belum dijalankan secara konsisten (*istiqomah*).

Realitas kesenjangan keterwakilan politik perempuan di kepengurusan DPW PAN Jawa Timur, tidak mengusik pengurus partai. Sampai ada regulasi politik baru tentang partai politik maupun tentang pemilu. Pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 29 butir 1a menyebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu.⁵ Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 12 tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu DPR RI, DPD RI dan DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota hal ini dipertegas dan dijabarkan lebih luas, bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik peserta pemilu menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan

4 Lihat Surat Keputusan DPP PAN nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/026/VIII/2010 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Jawa Timur Periode 2010-2015.

5Lihat Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 29 butir 1a.

perempuan pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.⁶

Merespon regulasi politik baru harus menyertakan sekurang-kurangnya 30 % perempuan dalam kepengurusan partai, DPP PAN menerbitkan Surat Keputusan baru tentang perubahan susunan pengurus DPW PAN Jawa Timur periode 2010-2015. Pada Surat keputusan baru tersebut sudah dilakukan akomodasi kuota keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 %.

Susunan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Jawa Timur Periode 2010-2015 berdasarkan Surat Keputusan DPP PAN nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/101/XI/2012 menunjukkan bahwa secara kuantitas jumlah keseluruhan pengurus sebanyak 77 orang, sama dengan susunan pengurus sebelumnya. Adapun komposisi pengurus berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sebanyak 50 orang (65 persen) dan perempuan sebanyak 27 orang (35 persen). Secara kuantitas kuota keterwakilan perempuan minimal 30 % (tiga puluh persen) dalam komposisi pengurus DPW PAN Jawa Timur sudah terpenuhi, bahkan melebihi kuota minimal.

Adapun 27 pengurus DPW PAN Jawa Timur dari jenis kelamin perempuan tersebut, ada lima orang di jajaran Majelis Penasehat Partai Wilayah (MPPW) antara lain di satu orang jajaran wakil ketua yakni Noer Haidah, satu orang di wakil sekretaris yakni Mas'ad Fachir, dan tiga orang di jajaran anggota yakni Ushaifiroh Qaani, Nurlaila dan Riznatu Nuril

6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 12 tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu DPR RI, DPD RI dan DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota. Peraturan KPU No 12 tahun 2012 terkait penjabaran kuota keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % tidak hanya di tingkat pusat, juga di tingkat provinsi, Kabupaten dan Kota dirubah setelah KPU dikalahkan dalam siding gugatan perkara pemilu yang dilakukan Partai Bulan Bintang di Mahkamah Konstitusi, bahwa penyertaan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen hanya berlaku di level pusat. Lebih lanjut lihat Peraturan KPU no 14 tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu DPR RI, DPD RI dan DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota

Aziz. Sedangkan di jajaran Dewan Pimpinan Wilayah ada 22 (dua puluh dua) orang antara lain empat orang di jajaran wakil ketua dari 19 wakil ketua yakni Musfiroh S. Badri, Eny Haryati, Tatik Lutfiati, dan Heny Sulistyaningsih, 13 (tiga belas) orang di jajaran wakil sekretaris dari 31 (tiga puluh satu) wakil sekretaris yakni Fransiska Harroviantin, Mila M. Djamhari, Dewi Janurawati, Nur Laily, Aniek Purwantini, Sri Utami, Ida Fitriana, Siti Asfiah, Lirih Ifa Annisa, Choiratul Fadriyah, Masruro, Tin Anggini, Grace Diana haryadinata. Sedangkan di jajaran wakil bendahara ada lima orang dari sembilan wakil bendahara yakni Aini Dwijoeliati, Susi Emawati, Susianti Nasrul Sarimuda, khuzaimah, Soe Eniek.

Berdasarkan paparan di atas, pemenuhan quota keterwakilan perempuan pada rekrutmen pengurus DPW PAN Jawa Timur dilakukan belum sepenuhnya atas kesadaran internal, lebih karena adanya dorongan eksternal, yakni keluarnya regulasi politik tentang quota keterwakilan sekurang-kurangnya 30 persen pada kepengurusan partai politik yang ingin lolos sebagai peserta pemilu. Meminjam tipe representasi Hanna F. Pitkin rekrutmen politik perempuan di DPW PAN Jawa timur bersifat formalistik, lebih menitik beratkan pada terpenuhinya quota keterwakilan secara formal, belum bergeser ke representasi substantif.

Implementasi Quota Keterwakilan Perempuan

Partai Amanat Nasional (PAN) dalam platform perjuangannya memuat point khusus tentang perempuan yakni “persamaan hak perempuan, mesti diwujudkan secara hukum, sosial, ekonomi dan politik. Kesempatan yang sama harus diberikan kepada perempuan untuk berkecimpung di segala lapangan kehidupan. Partai Amanat Nasional (PAN) meyakini perlunya keadilan gender. Karena itu PAN memperjuangkan peningkatan keterwakilan perempuan di segala lapangan kehidupan (Dhakidae, 2004: 239).

Pada Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional (AD-PAN) pasal 28 tentang penempatan kader di lembaga legislatif

dinyatakan, pasal 1 “Penempatan kader di jabatan legislatif oleh PAN, dilakukan secara obyektif, transparan dan diputuskan melalui rapat pleno partai, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. Pasal 2 “ Kader PAN yang menjadi anggota legislatif terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak dalam setiap tingkatan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang pelaksanaannya diatur dalam pedoman organisasi.”

Rekrutmen calon anggota DPRD Jawa Timur dari DPW PAN Jawa Timur dilakukan oleh sebuah komite yang secara khusus menangani kemenangan pemilu, yakni Komite Pemilihan Pemilu wilayah (KPPW) PAN Jawa Timur. Adapun mekanisme dan tahapan yang dilalui dalam rekrutmen caleg DPRD Jawa Timur antara lain: 1) pengumuman pendaftaran calon anggota legislative; 2) pendaftaran calon anggota legislative; 3) verifikasi terhadap kelengkapan administrasi calon anggota legislative; 4) pemberitahuan hasil verifikasi kelengkapan administrasi calon anggota legislative; 5) perbaikan terhadap kelengkapan administrasi calon anggota legislatif, 6) melakukan psiko test dan wawancara; 7) penentuan nomor urut calon anggota legislative; 8) penyerahan berkas calon anggota legislatif ke KPUD; dan 10) pelatihan calon anggota legislatif.

Rekrutmen calon anggota DPRD Jawa Timur dari DPW PAN dilakukan secara terbuka. Rekrutmen terbuka dimaknai semua orang, baik kader partai maupun non-kader partai, lintas agama, suku, ras, golongan dapat mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD Jawa Timur dari DPW PAN. Pada rekrutmen terbuka tersebut, KPPW PAN Jawa Timur membuka pendaftaran calon anggota DPRD Jawa Timur. Selain itu, KPPW melakukan rekrutmen dengan pendekatan jemput bola, mendekati tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh agama, tokoh akademisi, tokoh adat supaya berkehendak maju menjadi calon anggota DPRD Jawa Timur dari DPW PAN.

Setelah terdaftar para caleg mengikuti rangkaian seleksi mulai seleksi berkas administrative, test psikologi dan wawan-

cara. Selanjutnya dilakukan penentuan nomor urut calon anggota DPRD Jawa Timur dari DPW PAN Jawa Timur menggunakan kriteria dan parameter yang terukur meliputi kualifikasi pribadi, pengabdian kepada partai, proposal aktifitas pemenangan pemilu, *affirmative policy* untuk caleg perempuan, anggota DPRD, dan pengumpulan Kartu Tanda Anggota.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka dilakukan skoring untuk menentukan nominasi nomor urut calon anggota legislatif. Komite Pemenangan Pemilu Wilayah menentukan tim skoring yang terdiri dari tiga orang yakni Hariyanto, SH, Matlubur Rifa, S.HI dan M. Sodik Nurhadi.⁷ Tim ini melakukan skoring berkas pencalegkan di Rumah PAN Jawa Timur dan di Hotel Fortuna di jl. Darmokali, Surabaya. Calon anggota legislatif yang mendapatkan skor terbanyak/terbesar ditempatkan di nomor urut 1 (satu), terbanyak/terbesar kedua di nomor urut 2 (dua) dan seterusnya pada setiap daerah pemilihan.⁸ Sehingga tersusunlah nomor calon anggota legislatif sebagai berikut:

Tabel 4
Nomor Urut Calon Anggota Legislatif
Berdasarkan Hasil Skoring DPW PAN Jawa Timur

Daerah Pemilihan	No Urut	Nama Calon Anggota Legislatif	Jenis Kelamin
Jatim I (Surabaya, Sidoarjo)	1	H. Moh. Zainul Lutfi (Sidoarjo)	Lk
	2	Ir. Syamsul Huda, MM. (Sidoarjo)	Lk
	3	Dra. Sri Utami, M.Si.(Surabaya)	Pr
	4	Hafid Suaidi, SH. (Surabaya)	Lk
	5	Lirih Ifa Anisa, S.IP. (Surabaya)	Pr
	6	Yuzuar Datuk, S.Ag. (Surabaya)	Lk
	7	Diyah Ayu Sanggarwati, ST.MM (Surabaya)	Pr

⁷ Wawancara dengan Wakil Sekretaris sekaligus Sekretaris Eksekutif DPW PAN Jawa Timur, tanggal 8 Oktober 2013 di Rumah PAN Jawa Timur.

⁸ Mengingat data hasil skoring masing-masing calon anggota legislatif sifatnya confidential dan hanya untuk kebutuhan internal, maka data tersebut belum berhasil diperoleh sampai laporan penelitian ini selesai disusun dan dijilid.

	8	Nyubroto Agus Santoso (Surabaya)	Lk
	9	Dra. Hj. Nur Hasanah (Sidoarjo)	Pr
	10	H. Slamet Effendi (Surabaya)	Lk
	11	Susianti (Surabaya)	Pr
Jatim II (Pasuruan, Probolinggo)			
	1	Herman Rivai (Surabaya)	Lk
	2	Khairil Muchlis (Pasuruan)	Lk
	3	Nur Insani, S.Ag. (Pasuruan)	Pr
	4	Agus Salim Arianto (Sidoarjo)	Lk
	5	Imam Hambali, S.Ag. (Pasuruan)	Lk
	6	Sri Endah Susilningsih (Surabaya)	Pr
	7	Sa'adah (Pasuruan)	Pr
	8	Delfri Yusransyah (Surabaya)	Pr
Jatim III (Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi)			
	1	H. Luthfi Amar, Sh. (Bondowoso)	Lk
	2	Erwin Tri Wahyudi, St., Mt. (Situbondo)	Lk
	3	Dra. Feirizza (Banyuwangi)	Pr
	4	Moh. Ali Nur (Surabaya)	Lk
	5	Rohani Fausiyah, SH. (Situbondo)	Pr
	6	Kurnia Hidayat (Banyuwangi)	Lk
	7	Halilah, S.Pd. (Bondowoso)	Pr
	8	Satriyo Wicaksono, Sp. (Surabaya)	Lk
Jatim IV (Lumajang, Jember)			
	1	Hj. Tin Anggini, SE. (Lumajang)	Pr
	2	Didik Setyobudi, Drs. Psi. (Sidoarjo)	Lk
	3	Badrudin Zamroni (Jember)	Lk
	4	H. Mashuri, SE. MM. (Surabaya)	Lk
	5	Indahyah Nurul Chairami, S.H. (Jember)	Pr
	6	Dudik Kurniadi (Lumajang)	Lk
	7	Endang Sujaningsih, S.E. (Jember)	Pr
	8	Irdian Fabra (Situbondo)	Lk
Jatim V (Malang, Batu)			
	1	Ainur Rafiq Shophiaan, SE. M.Si. (Surabaya)	Lk

	2	Ir. Sentot Adi Pramono, M.B.A (Surabaya)	Lk
	3	Dra. Futichah Rahmawati (Batu)	Pr
	4	Andi Widiono, S.Pt. (Malang)	Lk
	5	Choirul Anwar (Malang)	Lk
	6	Wiwik Sri Handayani, SH. (Batu)	Pr
	7	H. Qosdus Sabili, SP. M.Si. (Malang)	Lk
	8	Surachman, SH. (Malang)	Lk
Jatim VI (Kediri, Blitar, Tulung Agung)			
	1	A. Basuki Babussalam, SH. MH. (Sidoarjo)	Lk
	2	Mar'atus Sholihah, SE. (Sidoarjo)	Pr
	3	Danil Adjak Assegaf, SE.(Surabaya)	Lk
	4	Agus Prastowo (Sidoarjo)	Lk
	5	Sarwo Edi Sampurno Putro., ST. (Kediri)	Lk
	6	Widya Indriasari (Surabaya)	Pr
	7	Drh. Gunawan Ardianto (Surabaya)	Lk
	8	Wahyudiono, SH. (Nganjuk)	Lk
	9	Cintya Hapsari Kusumaningrum (Surabaya)	Pr
	10	Roki Wardoyo (Sidoarjo)	Lk
	11	Andiny Okta Primanti Puspita (Sidoarjo)	Pr
Jatim VII (Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek)			
	1	Suli Daim, S.Pd.MM. (Sidoarjo)	Lk
	2	Drs. R. Suwasis Hadi (Magetan)	Lk
	3	Putri Anggitasari (Surabaya)	Pr
	4	Damayanti Pertiwi (Ponorogo)	Pr
	5	Linda Kristiana (Trenggalek)	Pr
	6	Ir. Sugeng Yuswiyono, MM. (Pacitan)	Lk
	7	Dian Rahmawati, SE. (Magetan)	Pr
	8	Sumarsono (Magetan)	Lk
	9	Lasmini (Ngawi)	Pr
Jatim VIII (Mojokerto, Jombang,			
	1	Shalahudin (Mojokerto)	Lk
	2	Bambang Ongkowidjojo, SH. (Nganjuk)	Lk

Nganjuk, Madiun)	3	Ummi Farida Sya'af (Mojokerto)	Pr	
	4	Drs. H. Ali Fikri (Jombang)	Lk	
	5	Drs. Sudono Syueb, M.Si. M.H. (Sidoarjo)	Lk	
	6	Hanik Fita Amarufa (Pacitan)	Pr	
	7	Totok Sudaryanto, ST. (Nganjuk)	Lk	
	8	Ernawati Sya'af (Mojokerto)	Pr	
	9	Bambang Edi Siswanto, SH. (Jombang) Kusno (Madiun)	Lk	
	Jatim IX (Tuban, Bojonegoro)	1	Agus Maimun, SE. M.HP (Surabaya)	Lk
		2	H. Reso Handoyo, SH. (Tuban)	Lk
3		Heny Sulistyarningsih (Bojonegoro)	Pr	
4		Syaifulloh (Jombang)	Lk	
5		Drs. H.M. Lukman Hakim, MM. (Bojonegoro)	Lk	
6		Lulik Sulistyowati (Tuban)	Pr	
Jatim X (Gresik, Lamongan)	1	Drs. H. Husnul Aqib, MM. (Lamongan)	Lk	
	2	Ali Mu'ti, SE. MEI. (Surabaya)	Lk	
	3	Dra. Sri Muningsar, M.Pd.I (Gresik) (Sidoarjo)	Pr	
	4	Prasetyo (Gresik)	Lk	
	5	Ratna Diah Rahmawati, S.Sos. (Gresik)	Pr	
	6	Retnaning Cahyani, S.Sos. (Lamongan)	Pr	
	7	Mohammad Nasruddin, S.Sos. (Lamongan)	Lk	
Jatim XI (Bangkalan, sampan, Pamekasan, Sumenep)	1	Malik Efendi, SH. MH. (Sumenep)	Lk	
	2	Ir. Fatmawati. MP. (Sumenep)	Pr	
	3	Drs. H. Imam Buhari (Sampang)	Lk	
	4	Dwi Rida Lisdiana, S.Sos.I. M.Si. (Bangkalan)	Pr	
	5	Helmi, S.Pd.I (Sumenep)	Lk	
	6	Moh. Ibrohim Salim, SH. (Pamekasan)	Lk	
	7	Warisa Khairunisak (Bangkalan)	Pr	
	8	Rhahmatullah (Sumenep)	Lk	
	9	Try Deasy Harisandy, SE.	Pr	

(Pamekasan)		
10	Badrus Samsi (Sumenep)	Lk

Sumber: Sekretariat DPW PAN Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

Adapun perbandingan komposisi calon anggota legislatif antara laki-laki dan perempuan di setiap dapil relative bervariasi, dan semua di atas kuota minimal keterwakilan calon anggota legislatif sekurang-kurangnya 30 %. Di daerah pemilihan Jatim 1 mencapai 41 %, daerah pemilihan Jatim II mencapai 37,5 %, daerah pemilihan Jatim III mencapai 37,5 %, daerah pemilihan Jatim IV mencapai 33,3 %, daerah pemilihan Jatim V mencapai 25 %, daerah pemilihan Jatim VI mencapai 36 %, daerah pemilihan Jatim VII mencapai 55 %, daerah pemilihan Jatim VIII mencapai 36 %, daerah pemilihan Jatim IX mencapai 33,3 %, daerah pemilihan Jatim X mencapai 42,9 %, daerah pemilihan Jatim XI mencapai 40 %.

Tabel 5
Nomor Urut Caleg Perempuan PAN
di DPRD Jawa Timur

No	Nama	Daerah Pemilihan	Nomor Urut
1	Dra. Sri Utami, Msi.(Surabaya)	Jatim I (Surabaya, Sidoarjo)	3
2	Lirih Ifa Anisa, Sip. (Surabaya)	Jatim I (Surabaya, Sidoarjo)	5
3	Diyah Ayu Sanggarwati, St.Mm (Suarabaya)	Jatim I (Surabaya, Sidoarjo)	7
4	Dra. Hj. Nur Hasanah (Sidoarjo)	Jatim I (Surabaya, Sidoarjo)	9
5	Susianti (Surabaya)	Jatim I (Surabaya, Sidoarjo)	11
6	Nur Insani, S.Ag. (Pasuruan)	Jatim II(Pasuruan, Probolinggo)	3
7	Sri Endah Susilarningsih (Surabaya)	Jatim II(Pasuruan, Probolinggo)	6
8	Sa'adah (Pasuruan)	Jatim II(Pasuruan, Probolinggo)	7
9	Dra. Feirizza (Banyuwangi)	Jatim III (Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi)	3
10	Rohani Fausiyah, SH. (Situbondo)	Jatim III (Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi)	5
11	Halilah, S.Pd. (Bondowoso)	Jatim III (Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi)	7
12	Hj. Tin Anggini, SE. (Lumajang)	Jatim IV (Lumajang, Jember)	1

13	Indahyah Nurul Chairami, S.H. (Jember)	Jatim IV (Lumajang, Jember)	5
14	Endang Sujaningsih, S.E. (Jember)	Jatim IV (Lumajang, Jember)	7
15	Dra. Futichah Rahmawati (Batu)	Jatim V (Malang, Batu)	3
16	Wiwik Sri Handayani, SH. (Batu)	Jatim V (Malang, Batu)	5
17	Mar'atus Sholihah, SE. (Sidoarjo)	Jatim VI (Kediri, Blitar Tulung Agung)	2
18	Widya Indriasari (Surabaya)	Jatim VI (Kediri, Blitar Tulung Agung)	6
19	Cintya Hapsari Kusumaningrum (Surabaya)	Jatim VI (Kediri, Blitar Tulung Agung)	9
20	Andiny Okta Primanti Puspita (Sidoarjo)	Jatim VI (Kediri, Blitar Tulung Agung)	11
21	Putri Anggitasari (Surabaya)	Jatim VII (Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek)	3
22	Damayanti Pertiwi (Ponorogo)	Jatim VII (Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek)	4
23	Linda Kristiana (Trenggalek)	Jatim VII (Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek)	5
24	Dian Rahmawati, SE. (Magetan)	Jatim VII (Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek)	7
25	Lasmini (Ngawi)	Jatim VII (Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek)	9
26	Ummi Farida Sya'af (Mojokerto)	Jatim VIII (Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun)	3
27	Hanik Fita Amarufa (Pacitan)	Jatim VIII (Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun)	6
28	Ernawati Sya'af (Mojokerto)	Jatim VIII (Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun)	8
29	Putri Silvia Hidayati (Mojokerto)	Jatim VIII (Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun)	10
30	Heny Sulistyarningsih (Bojonegoro)	Jatim IX (Bojonegoro, Tuban)	3
31	Lulik Sulistyowati (Tuban)	Jatim IX (Bojonegoro, Tuban)	6
32	Dra. Sri Muningsar, M.Pd.I (Gresik) (Sidoarjo)	Jatim X (Gresik, Lamongan)	3
33	Ratna Diah Rahmawati, S.Sos. (Gresik)	Jatim X (Gresik, Lamongan)	5
34	Retnaning Cahyani, S.Sos. (Lamongan)	Jatim X (Gresik, Lamongan)	6
35	Ir. Fatmawati. MP. (Sumenep)	Jatim XI (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep)	2
36	Dwi Rida Lisdiana, S.Sos.I. M.Si. (Bangkalan)	Jatim XI (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep)	4
37	Warisa Khairunisak (Bangkalan)	Jatim XI (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep)	7
38	Try Deasy Harisandy, SE. (Pamekasan)	Jatim XI (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep)	9

Sumber: Sekretariat DPW PAN Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur diolah kembali oleh peneliti.

Dari table di atas terilustrasikan caleg perempuan yang mendapatkan nomor urut satu hanya satu orang yakni Hj. Tin Anggini, SE. (Lumajang) di daerah pemilihan Jatim tiga yakni Lumajang dan Jember. Caleg perempuan yang mendapatkan nomor urut dua hanya dua orang yakni Ir. Fatmawati. MP. (Sumenep) di daerah pemilihan Jatim sebelas yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, dan Mar'atush Sholihah, SE di daerah pemilihan Jatim enam yakni Kediri, Blitar dan Tulung Agung. Sedangkan caleg perempuan lainnya mendapatkan nomor urut tiga sampai sebelas, delapan caleg perempuan mendapat nomor urut tiga, dua orang caleg perempuan mendapat nomor urut dua, enam caleg perempuan mendapat nomor urut lima, lima orang caleg perempuan mendapatkan nomor urut enam, enam orang caleg perempuan mendapatkan nomor urut tujuh, satu orang caleg perempuan mendapatkan nomor urut delapan, empat orang caleg perempuan mendapatkan nomor urut sembilan, satu orang caleg perempuan mendapatkan nomor urut sepuluh, dua orang caleg perempuan mendapatkan nomor urut sebelas.

Penentuan nomor urut caleg merupakan salah satu bentuk nominasi caleg secara internal. Proses nominasi menggunakan kriteria yang cukup jelas yakni kualitas pribadi (jabatan di partai, tingkat pendidikan dan tingkat usia/umur), pengabdian kepada partai (kehadiran dalam rapat partai, pembinaan daerah dan cabang partai, pelaksanaan tugas sesuai posisi/jabatan di partai, pelaksanaan tugas dalam penugasan partai, seberapa lama di kepengurusan partai), aktifitas pemenangan pemilu (perencanaan pemenangan pemilu, kesiapan tim sukses, kesiapan dana/sarana-prasarana), *affirmative policy* untuk perempuan, kinerja anggota DPRD, dan pengumpulan kartu tanda anggota (KTA). Berdasarkan nominasi internal partai terlihat dengan jelas caleg perempuan hampir tidak mampu bersaing dengan caleg laki-laki, dari sebelas daerah pemilihan hanya satu daerah pemilihan yang dimenangkan oleh caleg perempuan yakni Hj. Tin Anggini, SE. (Lumajang) di daerah pemilihan Jatim tiga yakni Lumajang dan Jember.

Profil Calon Legislatif Perempuan dari DPW PAN di DPRD Jawa Timur

Berikut akan dideskripsikan profil caleg perempuan DPW PAN Jawa Timur, baik dari aspek pendidikan, pekerjaan, usia/umur, sampai pengalaman mereka dalam konteks keorganisasian.

Caleg perempuan DPW PAN Jawa Timur memiliki jenjang pendidikan yang beragam. Tiga belas caleg perempuan berpendidikan SMA sederajat, seperti SMAN, SMKN, SMEAN, SMA Swasta, SMEA Swasta, MA Swasta. Dua puluh orang berpendidikan sarjana strata satu (S-1) dari perguruan tinggi negeri seperti Universitas Airlangga (Unair), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Jember (Unej), IAIN Sunan Ampel, maupun perguruan tinggi swasta seperti Universitas Muhammadiyah, Universitas Wijaya Kusuma (UWK), Universitas Merdeka (Unmer), Universitas Surabaya (Ubaya), Universitas Bung Tomo (Unitomo), Universitas Darul Ulum (Undar), Universitas Gresik, Universitas Madura (Unira), STIKIP PGRI, STIBA. Lima caleg perempuan berpendidikan stara dua (S-2) dari perguruan tinggi negeri seperti Universitas Jember (Unej) maupun perguruan tinggi swasta seperti Universitas Muhammadiyah (Unmuh), Universitas Bung Tomo (Unitomo).⁹

Adapun jenis pekerjaan yang digeluti oleh caleg perempuan DPW PAN Jawa Timur relatif beragam. Mulai dosen, guru, kepala sekolah, pengusaha/pedagang, karyawan perusahaan, sampai anggota DPRD. Dari tigapuluh delapan caleg perempuan DPW PAN Jawa Timur, dua puluh orang caleg perempuan bekerja pada jenis pekerjaan tersebut. Sedangkan delapan belas orang caleg perempuan hanya sebagai ibu rumah

⁹ Lihat Model BB 11 berkas Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur dari DPW PAN Jawa Timur, diolah kembali oleh peneliti.

tangga, tidak memiliki pekerjaan lain.¹⁰ Prosentase caleg perempuan yang bekerja sedikit lebih banyak dibandingkan yang tidak bekerja (hanya sebagai ibu rumah tangga). Itu artinya caleg perempuan yang melakukan peran publik sedikit lebih banyak dibandingkan caleg perempuan yang hanya melakukan peran domestik (dapur, sumur, kasur atau masak, macak, manak).

Sedangkan dari sisi usia/umur caleg perempuan DPW PAN Jawa Timur anantara lain dua puluh dua orang berusia tujuh belas sampai empat puluh tahun, dua belas berusia empatpuluh satu sampai lima puluh lima tahun, dan satu orang berumur lima puluh Sembilan tahun. Ada tiga caleg perempuan tidak ada data usinya. Prosentase caleg perempuan dari kaum muda jauh lebih banyak (duapuluh dua orang), menunjukkan adanya gairah untuk melakukan regenerasi atau bisa juga untuk memperkecil tingkat persaingan internal partai dalam kontestasi pemilu, lantaran pada umumnya belum mapan dan belum memiliki pengalaman yang cukup dalam berpolitik. Dibandingkan caleg perempuan dari kaum dewasa yang jauh lebih sedikit (dua belas orang), apalagi kaum purna tugas sangat jauh lebih sedikit (satu orang).

Adapun kiprah caleg perempuan DPW PAN Jawa Timur dalam konteks keorganisasian relative beragam. Sebagian caleg perempuan DPW PAN Jawa Timur berkiprah di organisasi profesi seperti Ikatan Sekretaris Indonesia (ISI) Cabang Surabaya, HIPKI Cabang Jember. Sebagian caleg perempuan DPW PAN Jawa Timur berkiprah di organisasi perempuan seperti, Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiah, Fatayat Nahdhatul Ulama. Sebagian caleg perempuan DPW PAN Jawa Timur pernah berkiprah di organisasi kemahasiswaan seperti Him-punan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muham-madiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

¹⁰ Lihat Model BB II berkas Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur dari DPW PAN Jawa Timur, diolah kembali oleh peneliti.

(PMII), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) perguruan tinggi. Sebagian caleg perempuan DPW PAN Jawa Timur berkiprah di organisasi kepemudaan seperti KNPI. Sebagian caleg perempuan DPW PAN Jawa Timur berkiprah di organisasi kemasyarakatan seperti Kosgoro, MKGR, Tapak Suci. Sebagian lagi caleg perempuan DPW PAN Jawa Timur berkiprah di Partai Amanat Nasional baik di level DPD (Kabupaten/Kota) maupun di level DPW (Provinsi). Ada juga caleg perempuan DPW PAN Jawa Timur berkiprah di Koalisi Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Sidoarjo¹¹. Namun demikian jumlah caleg perempuan DPW PAN Jawa Timur yang tidak terlibat aktif dalam organisasi jauh lebih banyak, yakni dua puluh satu orang. Hanya tujuh belas orang yang terlibat aktif dalam berbagai organisasi.

Dari paparan di atas, dapat dinyatakan temuan penelitian terkait implementasi rekrutmen Caleg oleh DPW PAN Jawa Timur dilakukan dengan mekanisme/prosedur terbuka. Adapun jalur rekrutmen yang digunakan berdasarkan pada kemampuan individual/kolektif caleg, berdasarkan kaderisasi dan berdasarkan ikatan primordial baik organisasi, agama, etnis, dan keluarga. Sedangkan tingkat representasi perempuan secara kuantitatif (simbolik) mencapai tiga puluh delapan persen, secara kualitatif (substantive) kurang dari sepuluh persen. Dari sebelas daerah pemilihan hanya satu orang yang menempati nomor urut satu, dan dua orang yang menempati nomor urut dua.

Kendala pemenuhan Quota Keterwakilan Perempuan

Kendala yang dihadapi perempuan dalam rekrutmen pengurus DPW PAN Jawa Timur adalah masih kuatnya hambatan ideologis, terutama patriarki, menghalangi perempuan terjun ke politik. Dunia politik masih diasosiasikan sebagai “dunia laki-laki” ini tercermin secara jelas dalam

¹¹ Lihat Model BB 11 berkas Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur dari DPW PAN Jawa Timur, diolah kembali oleh peneliti.

pandangan yang mengidentikan pemimpin politik dengan “pemimpin yang kuat, tegas dan berani”. Akibatnya, ketika perempuan terjun ke politik, tak jarang hambatan justru berasal dari keluarga.

Sedangkan kendala yang dihadapi oleh perempuan untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur pada pemilu 2014 antara lain,

Pertama, biaya politik yang mahal (*high political cost*) untuk membiayai rangkaian aktifitas pencalonan dalam pemilu legislatif. Biaya politik (*political cost*) pencalonan dalam pemilu legislatif sangat mahal dan hampir dikeluhkan semua calon anggota DPRD Jawa Timur terutama dari caleg perempuan. Caleg nomor urut tiga dapil Jatim 1 (Surabaya, Sidoarjo) menyatakan:

“Masalah terbesar dalam proses kampanye penggalangan dukungan pemilih ya masalah biaya, mau mengumpulkan pemilih ya harus menyiapkan konsumsinya, belum lagi kalau tempatnya sewa, kadang masih harus memberi uang transport, belum lagi kalau mau cetak dan pasang baliho, dari mana uangnya, wongmendatangi pemilih saja saya pakai kendaraan umum (angkot/bus)”. (Caleg nomor urut tiga dapil Jatim satu, wawancara, 14 Nopember 2013)

Kedua, belum dikenal (tingkat popularitas rendah) oleh sebagian besar pemilih. Popularitas caleg perempuan merupakan salah satu kendala yang fundamental, supaya terpilih dalam pemilu legislatif. Berikut pernyataan caleg nomor urut 3 (tiga) dapil Jatim lima (Malang Kab/Kota dan Batu):

“Saya sehari-hari bekerja sebagai seorang guru, juga berdagang, jadi saya kurang dikenal (populer) oleh pemilih. Waktu yang saya miliki habis di sekolah dan warung. Padahal dalam pembekalan caleg, sudah disampaikan oleh pakar politik yang jadi narasumber, kalau mau dipilih ya harus dikenal dulu oleh pemilih.” (Caleg perempuan nomor urut tiga daerah pemilihan Jatim lima (Malang Kab/Kota dan Batu), wawancara, 15 November 2013)

Ketiga, kapasitas caleg perempuan dalam bidang politik, baik pengetahuan politik (*political knowledge*), sikap politik (*political attitude*), sampai kecakapan politik (*political skill*). Hal ini sangat dirasakan oleh beberapa caleg yang belum lama lulus jenjang sekolah menengah atas dan tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Misalnya pada sebagian besar caleg perempuan di daerah pemilihan delapan (Mojokerto Kab/Kota, Jombang, Nganjuk, Madiun Kab/Kota) masih belia sekali, seperti Hanik Fita Amarufa (23 tahun), Putri Silvia Hidayati (22 tahun), Ummi Farida Sya'af (23 Tahun). Berikut pernyataan caleg perempuan no urut tiga daerah pemilihan Jatim delapan:

“Saya ini kurang ngerti berpolitik, gimana caranya supaya terpilih jadi anggota DPRD saya cuma ngira-ngira sambil tanya-tanya, kalau jadi apa nanti yang dikerjakan saya juga gak ngerti, tapi saya memang coba-coba, siapa tahu bernasib baik jadi anggota DPRD, kan lumayan.” (Caleg perempuan nomor urut tiga daerah pemilihan Jatim delapan (Mojokerto Kab/Kota, Jombang, Nganjuk, Madiun Kab/Kota), wawancara, 12 November 2013)

Keempat, jaringan sosial dan politik (*social and political networking*) yang sangat terbatas, baik terhadap jaringan organisasi, komunitas, asosiasi, paguyuban perempuan, maupun jaringan organisasi, komunitas, asosiasi, paguyuban yang didominasi oleh. Keterbatasan jaringan social dan politik sangat dirasakan oleh caleg perempuan yang tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga. Jumlahnya juga cukup fantastis sebanyak delapan belas caleg perempuan (empat puluh tujuh persen). Caleg perempuan yang usianya dibawah tiga puluh tahun sebanyak Sembilan orang (dua puluh tujuh persen). Berikut pernyataan dari caleg nomor urut enam daerah pemilihan Jatim dua (Pasuruan Kab/Kota dan Probolinggo Kab/Kota):

“Saya memiliki jaringan yang amat terbatas, karena saya ini cuma ibu rumah tangga, nggak kuliah cuma lulus SMA, jaringan yang saya miliki ya paling keluarga, teman-teman sekolah dulu, tetangga, teman-teman suami saya. Sebenarnya agak berat buat

saya bisa terpilih, tapi ya namanya usaha kan dicoba dulu ya, siapa tahu beruntung, kalau toh gak jadi-ya gak apa-apa.”(Caleg nomor urut enam daerah pemilihan Jatim dua (Pasuruan Kab/Kota dan Probolinggo Kab/Kota), wawancara, 16 November 2013)

Kelima, formula system pemilu dengan system pemilu proporsional dengan daftar terbuka, memicu persaingan terbuka tanpa ada keberpihakan terhadap perempuan (*affirmative policy*) yang memiliki berbagai kelemahan dan keterbatasan untuk bersaing dengan calon anggota DPRD dari urun laki-laki (maskulin).

Keenam, sebagian masyarakat Jawa Timur masih berpandangan perempuan cukup berperan dalam wilayah domestic (dapur, sumur, kasur, atau masak, macak, manak) dan menganggap perempuan yang terjun ke politik praktis keluar dari norma, nilai, ajaran yang diyakini sebagian masyarakat Jawa Timur.

Ketujuh, rekrutmen calon anggota legislatif perempuan dari DPW PAN Jawa Timur sebagian besar memang dipastikan (by design) yang tidak mampu bersaing dengan calon anggota DPRD Provinsi yang notebenanya adalah elite strategis partai, yang pada umumnya menempati nomor urut satu di daerah pemilihannya (dapilnya) masing-masing.

Penutup

Implementasi rekrutmen pengurus oleh DPW PAN Jawa Timur dilakukan dengan mekanisme/prosedur tertutup. Sedangkan Implementasi rekrutmen Caleg oleh DPW PAN Jawa Timur dilakukan dengan mekanisme/prosedur terbuka. Adapun jalur rekrutmen yang digunakan berdasarkan pada kemampuan individual/kolektif calon pengurus, berdasarkan kaderisasi dan berdasarkan ikatan primordial baik organisasi, agama, etnis, dan keluarga. Sedangkan tingkat representasi perempuan secara kuantitatif (simbolik) mencapai tiga puluh lima persen, secara kualitatif (substantif) sebagian kecil perempuan yang menempati jabatan strategis di kepengurusan

partai. Sedangkan tingkat representasi perempuan dalam pencalegan secara kuantitatif (simbolik) mencapai tiga puluh delapan persen, secara kualitatif (substansif) sebagian kecil caleg yang menempati nomor urut strategis. Pemenuhan kuota keterwakilan lebih banyak didorong oleh motivasi eksternal yakni pemberlakuan regulasi politik terkait kuota minimal keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 %, daripada motivasi internal yakni kesadaran politik terkait perlunya keterwakilan perempuan.

Kendala yang dihadapi oleh perempuan dalam pemenuhan kuota keterwakilan perempuan dalam rekrutmen pengurus dan rekrutmen caleg DPRD DPW PAN Jawa Timur antara lain: biaya politik yang mahal (*high political cost*) untuk membiayai rangkaian aktifitas pencalonan dalam pemilu legislatif, belum dikenal (tingkat popularitas rendah) oleh sebagian besar pemilih, kapasitas caleg perempuan yang serba terbatas dalam bidang politik, baik pengetahuan politik (*political knowledge*), sikap politik (*political attitude*), sampai kecakapan politik (*political skill*), jaringan sosial dan politik (*social and political networking*) yang sangat terbatas, sebagian masyarakat Jawa Timur masih berpandangan perempuan cukup berperan dalam wilayah domestik (dapur, sumur, kasur, atau masak, macak, manak) dan menganggap perempuan yang terjun ke politik praktis keluar dari norma, nilai, ajaran yang diyakini sebagian masyarakat Jawa Timur, rekrutmen calon anggota legislatif perempuan dari DPW PAN Jawa Timur sebagian besar memang dipastikan (*by design*) yang tidak mampu bersaing dengan calon anggota DPRD Provinsi yang notebenanya adalah elite strategis partai, yang pada umumnya menempati nomor urut satu di daerah pemilihannya (dapilnya) masing-masing.

Daftar Rujukan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional (AD-ART PAN).

Almond, Gabriel dan Powell, Bingham. 1966. *Comparative Politics A Development Approach*, Bombay: Vakils Feffer and Simons Privated Ltd.

- Anugerah, Astrid. 2009. *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, Jakarta: Pancuran Alam. Raja.
- Dahl, Robert A. 1992. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, (terj.) Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dhakidae, Daniel. 2004. *Partai-Partai Politik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009* Jakarta, Kompas.
- Emmy St. Margaretha Lumban. 2008. *Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPi) Peluang Tantangan*, Program Studi Kajian Wanita, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.
- Fitriyani, 2010. *Peluang dan Kendala Politisi Perempuan dalam Partisipasi Politik di Parpol Lokal Aceh dan Lembaga Legislatif (Studi kasus caleg perempuan pada 5 partai lokal Aceh*, Tesis, Universitas Indonesia Fakultas Pascasarjana Program Studi Kajian Wanita, Jakarta.
- Karl, Marle, , 1995, *Women and Empowerment: Participation and Decision Making*, London & New Jersey: Zed Book Ltd.
- Kusumaningtyas, AD, 2005, "Perempuan Dalam Partai-Partai Politik Islam Peserta Pemilu Tahun 2004: Representasi dan Pandangan Politik", Tesis, Program Pasca Sarjana pada Program Kajian Wanita Universitas Indonesia, Jakarta.
- Model BB 11 berkas Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur dari DPW PAN Jawa Timur.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 12 tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu DPR RI, DPD RI dan DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 14 tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu DPR RI, DPD RI dan DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota.
- Siregar, Wahidah Zein Br, tt, *Perjuangan dan Peran Perempuan di DPRD Jawa Timur 2004-2009*.
- Soetjipto, Ani W.1 2010, *Pengarusutamaan Gender di Parlemen: Studi Terhadap DPR dan DPD Periode 2004-2009*, Program Dukungan Parlemen UNDP, Jakarta, UNDP.
- Surat Keputusan DPP PAN nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/026/VIII/2010 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Jawa Timur Periode 2010-2015.
- Surat Keputusan DPP PAN nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/101/XI/2012 Tentang Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Jawa Timur Periode 2010-2015.

Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.